

SKRIPSI

**KETIDAKTAATAN (*NON-COMPLIANCE*) TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



OLEH:

DESAK AYU GANGGA SITHA DEWI

031911133209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**KETIDAKTAATAN (*NON-COMPLIANCE*) TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.

NIP. 197902172006042002

Penyusun,



Desak Ayu Gangga Sitha Dewi

NIM. 031911133209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 15 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Haidar Adam, S.H., LL.M.

NIP. 198204192008121003

Anggota : Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

NIP. 197710192003121001

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.

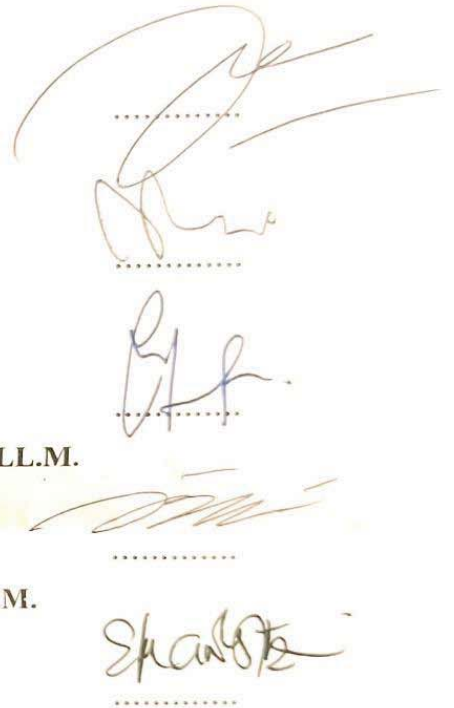
NIP. 197902172006042002

Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.

NIP. 197905272005012001

Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M.

NIP. 198512082008122001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desak Ayu Gangga Sitha Dewi

NIM : 031911133209

Bidang Minat : Pemerintahan

Judul Skripsi : Ketidaktaatan (*Non-Compliance*) Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 07 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Desak Ayu Gangga Sitha Dewi

NIM. 031911133209

MOTTO

“Whatever Will Be, Will Be”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas seluruh rahmat dan restunya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “KETIDAKTAATAN (*NON-COMPLIANCE*) TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam studi dan penulisan skripsi ini, Penulis banyak memperoleh bantuan serta dukungan baik berupa pengajaran, bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas hal tersebut, Penulis bermaksud menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua Penulis, Alm. Ngakan Putu Eka Putra Ginasta dan I Gusti Ayu Mirah Diany serta kakek-nenek Penulis untuk segala kasih sayang dan doa yang telah diberikan, terimakasih telah membesarkan dan mendidik penulis selama ini hingga dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Bapak Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Ibu Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan beliau, memberi masukan, saran, kritik, serta berbagai perspektif baru kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M., Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M., dan Ibu Ekawestri Prajwalita Widiati S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran maupun arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen wali penulis, Oemar Mochtar, S.H., M.Kn., yang telah sangat membantu dan memudahkan Penulis dalam setiap kegiatan Penulis di bangku perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu dan pengajarannya yang sangat berguna bagi Penulis serta staf unit penunjang yang telah membantu segala proses administrasi selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Adik-adik Penulis, Bulan, Ditya, dan Manu, terimakasih sudah menjadi adik yang luar biasa, yang menjadi semangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Penulis di bangku perkuliahan, Alex, Raymond, Anantha, Mirani, Angeline, Arel, Pradnya, Jennifer, dan Putu Sandhya, yang membantu Penulis baik dalam mengerjakan skripsi maupun dalam menjalani kehidupan perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat Penulis lainnya, Gung Risma, Vipi, Gung Mas, Gung Tari, Anggi, Bim-Bim, Diki, Yande dan sahabat-sahabat JVBC lainnya yang selalu memberi dukungan dari jauh.
10. Teman-teman KKN BBM-65 Kelompok 98 Desa Druju, Alex, Arel, Angeline, Raymond, Emon, Myra, Affan, Amam, dan Diko, terimakasih untuk dukungan dan pengalamannya yang luar biasa.
11. Teman-teman dari Delegasi NMCC TRD VI, Kak Kiki, Kak Gangga, Kak Daniel, Kak Dhimas, Kak Virda, Kak Hilda, Mirani, Putu Sandhya, Anantha, Fina, Vina, Dum-Dum, Haikal, Dhani, Rara, dan Nabila yang membantu banyak bagi Penulis untuk berkembang.
12. Teman-teman Delegasi Constitutional Moot Court Competition 2021, Mirani, Putu Sandhya, Adib Akmal, Betsy, dan Kharisma yang membantu menguatkan ketertarikan Penulis terhadap Mahkamah Konstitusi.
13. Teman-teman Delegasi Academic Constitutional Drafting MPR RI 2021, Kak Ezra, Kak Daniel, Kak Khofifah, Raymond, Elsa, Khorala, dan Iput yang membuat Penulis bersemangat untuk lebih mendalami ilmu ketatanegaraan.
14. Teman-teman BPH dan Kabiro Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Fina, Vina, Anantha, Azza, Dum-Dum, Adimas, Heksa, Khansa, Athaya, Rara, Aulia, Arjal, Saidah, Sarah, dan Wanda atas segala dukungan serta permaklumannya selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.

15. Terakhir, terima kasih untuk diri Penulis sendiri yang tetap bertahan dan mengerjakan skripsi ini hingga akhir

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik karena keterbatasan kemampuan maupun ilmu yang dimiliki oleh Penulis. Oleh sebab itu, Penulis akan terus belajar dan atas kesalahan serta kekurangan dalam skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima segala kritik yang membangun.

Terakhir, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya

Surabaya, 7 Juli 2022

Penulis,

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memegang kewenangan pengujian undang-undang di Indonesia. Akan tetapi, tidak terdapat pengaturan terkait *enforcement* bagi lembaga negara lain dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang, sehingga berimplikasi pada banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak terlaksana. Padahal mekanisme tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, maka tidak terlaksananya Putusan Mahkamah Konstitusi juga harus dipandang sebagai tidak terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Atas isu tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut terkait eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Melalui penelitian ini, akan ditemukan konstruksi hukum yang paling tepat dalam eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi *reform-oriented research*. Melalui pemahaman terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi serta studi terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini kemudian menjelaskan terkait latar belakang ketidakterlaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, melalui studi perbandingan pengaturan terkait eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Jerman, Hungaria, dan Kosovo, ditemukan bahwa dua mekanisme yang dapat diterapkan di Indonesia adalah pengaturan terkait hubungan resiprokal antar lembaga Negara dalam konstitusi serta memberikan ruang bagi akademisi maupun NGO (*non-Governmental Organization*) untuk mengkaji ketaatan lembaga Negara atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Ketataatan Putusan Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

The Constitutional Court is a judicial institution that holds the authority of judicial review in Indonesia. However, there are no regulations related to enforcement for other state institutions in implementing the judicial review decisions of the Constitutional Court, so that it has implications for many decisions of the Constitutional Court that are not implemented. Whereas the judicial review mechanism is one form of protection of the constitutional rights of citizens. Thus, the non-implementation of the Constitutional Court's decision must also be seen as the non-fulfillment of the citizens' constitutional rights. On this issue, further studies are needed regarding the execution of the Constitutional Court Decision in a judicial review. Through this research will be found the most appropriate legal construction in the execution of Constitutional Court Decisions in Indonesia. To achieve this goal, this research will be conducted using a normative legal research method with a typology of reform-oriented research. Through an understanding of the authority of the Constitutional Court as well as a study of several Constitutional Court Decisions, this study then explains the background of the non-implementation of the Constitutional Court's Decisions. Furthermore, through a comparative study of the arrangements related to the execution of Constitutional Court Decisions in Germany, Hungary, and Kosovo, it was found that two mechanisms that can be applied in Indonesia are regulations related to reciprocal relations between state institutions in the constitution and provide space for academics and also NGOs (non-Governmental Organizations) to review the compliance of state institutions on the implementation of the Constitutional Court Decision.

Keywords: *Compliance of the Constitutional Court's Decisions; Judicial Review; Constitutional Court Decision*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Konstitusi Jerman (*The Basic Law for the Federal Republic of Germany*)

Konstitusi Hungaria (*The Fundamental Law of Hungary*)

Konstitusi Kosovo (*The Constitution of Kosovo*)

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Act on The Federal Constitutional Court*)

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Hungaria (*Act CLI of 2011 on the Constitutional Court*)

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Kosovo (*Law on the Constitutional Court of the Republic of Kosovo*)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 /PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Materiil KUHP terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Praktik Kedokteran terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Materiil KUHP terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong terhadap UUD NRI 1945

Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tertanggal 28 Februari 2007 atas

nama Terdakwa Theodorus Fransisco Toemion

Putusan Mahkamah Agung Nomor 996K/Pid/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 atas

nama Terdakwa Hamdani Amin

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1974K/Pid/2006 tertanggal 13 Oktober 2006

atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira S.H.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 Oktober

2012 atas nama Terdakwa dr. Bambang Suprpto, Sp.BM.Surg.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 153PK/Pid/2010 tertanggal 3 Agustus 2011 atas

nama Terdakwa Dr. Eggi Sudjana S.H., M.Si.

DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
UU Mahkamah Konstitusi	:	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	:	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi

Tabel 2. Tabel Perbandingan Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	10
1.6.2. Pendekatan (<i>approach</i>)	11
1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	16
1.6.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	19
2.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang	19
2.2. Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang	23
2.3. Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi	28
2.4. Analisis Ketidaktaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	32
2.4.1. Ketidaktaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Eksekutif	32
2.4.2. Ketidaktaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat	38
2.4.3. Ketidaktaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung	43
2.5. Latar Belakang Ketidaktaatan Lembaga Negara atas Putusan Mahkamah Konstitusi	52

2.5.1.	Konflik Politik dan Kepentingan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	52
2.5.2.	Konflik Kelembagaan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	55
2.5.3.	Putusan Mahkamah Konstitusi yang <i>Non-Executeable</i>	58
2.5.4.	Relevansi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kebutuhan Hukum Masyarakat	59
2.5.5.	Problematika pada Tidak Jelasnya Tenggang Waktu Pelaksanaan Putusan	62
2.5.6.	Problematika pada <i>Enforcement</i> Bagi Lembaga Negara dalam Melaksanakan Putusan MK.....	64
BAB III KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA YANG DAPAT DILAKSANAKAN		66
3.1.	Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Jerman, Hungaria, dan Kosovo.....	66
3.1.1.	Jerman	66
3.1.2.	Hungaria	69
3.1.3.	Kosovo	74
3.2.	Rekomendasi Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang.....	79
3.2.1.	Membangun Hubungan Resiprokal antar Lembaga Negara Melalui Undang-Undang Dasar NRI 1945.....	79
3.2.2.	Pengawasan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Partisipatif.....	82
BAB IV		85
4.1.	Kesimpulan	85
4.2.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		89